



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON
TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS**

NOMOR : 420/3057/IV-B/DISPMPT

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan, Nomor : 420/54483/Disdik, tanggal 26 September 2019
7. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bali lentera Kasih, Nomor : 009/SMA-SLK- Ext/2019 tanggal 29 Januari 2019, Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SMA Lentera Kasih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah

1. Nama Sekolah : **SMA. Lentera Kasih**
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Jl. Gunung Salak No.88 Kerobokan, Badung

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019

a.n. Gubernur Bali
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,


Dewa Putu Mantera, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198503 1 192